

**STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Panca Rega Yuliady

(02011381823380)

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : PANCA REGA YULIADY

NIM : 02011381823380

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam


Telah Diuji dan lulus dalam siding Ujian Komprehensif pada Tanggal 12 Mei 2023 dan Dinyatakan memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023

Disejuiti oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008102010


Neisa Angrum Adisty, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febriam, S.H., M.S
NIP. 1962201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Panca Rega Yuliady
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823380
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 20 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Mei 2023



Panca Rega Yuliady

02011381823380

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kunci Kesuksesan Ialah Doa Orang Tua”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Untuk Ibuku Tercinta dan keluarga ku
tercinta;**
- 2. Segenap dosen Fh unsri dan Dosen
Pembimbing ku;**
- 3. Sahabat-sahabat ku;**
- 4. Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **'Studi Komparatif Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam'** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana. Namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 23 Mei 2023



Panca Rega Yuliady
02011381823380

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah SWT , yang telah melancarkan segala usaha yang telah saya lakukan dan kekuatan dari Allah yang memberikan keyakinan bahwa mampu melewati bagian bagian dari Proses Pembuatan Skrip ini
2. Kepada Orang tuaku, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, yang ibu beri, yang ibu bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan yang ibu berikan selama ini sangat berarti bagi saya;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terima Kasih banyak ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan
9. Kepada Penguji Sidang Ujian Komprehensif Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM., dan Ibu Dian Afrillia, S.H., M.H.yang sudah memberikan Arahan dan Penilaian terhadap pembawaan siding saya ;
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada Keluarga Saya Terutama Ibu saya yang selalu mendoakan saya supaya dilancarkan dalam segala hal dan juga terimakasih untuk kakak perempuan tertua tercinta saya atas motivasi dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai saya kuliah terimakasih buat suport ayuk selama ini.
13. Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Saya;
14. Kepada keluarga besar wak ubeng family yang telah membantu saya dalam mencari inspirasi dan tempat saya melepaskan kepenatan dalam kehidupan yang membantu saya agar tidak stres dalam menjalani proses pembuatan skripsi

15. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
16. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Kepada Pakde Cilok FH Unsri, Yang Telah Membantu Banyak Dalam Informasi dan saran saran terbaiknya dalam kelancaran Skripsi Saya.

Palembang, 23 Mei 2023



Panca Rega Yuliady
02011381823380

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perbandingan Hukum	8
2. Teori Perlindungan Hukum	8
G. Kerangka Konseptual	8
1. Perlindungan Hukum	9
2. Pelecehan Seksual Anak	10
H. Metode Penelitian.....	10

1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
6. Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Pengertian Kekerasan Seksual	20
3. Jenis Jenis Kekerasan Seksual	25
B. Tinjauan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif	30
1. Pengertian Perlindungan Hukum	30
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	32
3. Pengertian Anak	34
4. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif	35
5. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif	36
6. Konsep Perlindungan Korban Anak dalam Hukum Positif	37
C. Tinjauan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam	39
1. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam	39
2. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	40
3. Hak-Hak anak dalam Hukum Islam.....	43
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	47
1. Perlindungan dari Segi Hukum Positif di indonesia	47
2. Perlindungan Dari Segi Hukum Islam	60
B. Perbandingan Sanksi Antara Hukum Positif Dan Hukum islam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	67

1. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Pada Kuhp.....	67
2. Sanksi Hukum Islam Bagi Pelaku Kekerasan Seksual	70
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Seksual Anak Kota Palembang	6
Tabel 1.2 Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak	83
Tabel 1.3 Perbedaan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Negatif	94

**STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
ANAK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM**


Oleh : Panca Rega Yuliadi

ABSTRAK


Skripsi yang Memiliki judul : Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam ditulis Oleh Panca Rega Yuliadi dilatar belakangi Peningkatan Kasus terhadap Kejahatan Seksual khususnya yang terjadi pada Anak Anak di Indonesia, Peneliti tertarik untuk memberikan Penjelasan detail apa yang menjadi Pembanding dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual terkhususnya kepada Anak bila ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum dalam Bentuk Preventif dan Represif terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Positif Dengan Hukum Islam? Dan Bagaimanakah perbandingan serta sanksi/hukuman perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual anak korban ditinjau dari hukum Positif dengan hukum Islam?. Penelitian ini merupakan Kajian Hukum *Normative* yang menggunakan Pendekatan Penelitian berupa Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*). Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan berupa Preventif dan Represif pada Hukum Islam dan Hukum Positif hamper sama yaitu adanya Pembimbingan berupa Sosialisasi Hukum dan Pendampingan Agama serta terhadap Korban Anak maka akan diberikan Rehabilitasi yang difasilitasi Negara dan Rehabilitasi berupa Nilai-Nilai Kerohanian Menurut Agama Islam, dan Perbandingan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu terdapat pada cara pelaksanaannya dan juga akibat dari ditimbulkannya hukum tersebut, Hukum Positif akan menerapkan Hukum Penjara dan Denda dan Hukum Islam menerapkan Hukum Cambuk atau Hukum Rajam Hingga Mati.

Kata Kunci : *Kejahatan Seksual terhadap Anak, UUPA, Hukum Islam*


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008102010

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisty, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Kepala Bagian Hukum Pidana


RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan masyarakat karena mereka adalah generasi penerus yang memiliki harapan dan cita-cita untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya anak dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan secara sempit sebagai tindakan fisik murni; sebaliknya, itu mencakup berbagai perilaku, termasuk pelecehan dan penghinaan psikologis. Akibatnya, setiap diskusi tentang kekerasan seksual harus membahas konsep dasar pemaksaan dan kekerasan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan¹

Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya di Indonesia memiliki keterkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana

¹ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.", <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf> diakses pada 20 September 2022

memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak². Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Faktor yang menjadi dalih bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional porak-poranda dan juga membuat situasi politik menjadi kacau, maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak diatas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu.

Sesuai UU No. Sesuai UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, :³

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Eksploitasi politik
2. Keterlibatan dalam konflik bersenjata
3. Partisipasi dalam Kerusuhan Sosial

² Rini Fitriani, '*Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*', *Jurnal Hukum : Samudra* (Juli-Desember,2016), Keadilan, Vol. 11, No.2 (2016),Hlm.250.https://media.neliti.com/media/publications/240378_Peranan_Penyelenggara_Perlindungan_anak, Diakses pada 20 September 2022

³ Agustini, Rachman, and Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Eksploitasi Kejahatan.

Anak-anak dijunjung tinggi dalam Islam dan dianggap sebagai hadiah suci. Islam mendefinisikan perlindungan sebagai pemenuhan hak-hak anak dengan membentengi mereka dari potensi bahaya. Al-Qur'an dan Hadits memberikan gambaran rinci tentang hak-hak anak, sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia harus menerapkan dan menegakkan perlindungan anak dengan baik. Dalam QS Al-Isra'/17:32, Allah SWT menjelaskan firman-Nya

سَبِيْلًا وَسَاءَ ۙ فَاحْشَةً كَانَ اِنَّهُ الرِّئْي تَقْرُبُوا وَلَا.

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁴

Dalam Islam, pelaku pelecehan seksual dikenakan hukuman yang dikenal dengan istilah jarimah. Ada dua jenis sanksi dalam Islam: "Uqubat Hudud" dan "Uqubat Ta'zir." Disiplin yang dapat dipaksakan oleh otoritas yang ditunjuk terhadap pelaku Jarimah disebut 'Uqubat. Sanksi Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam Qanun dan tampak bersifat pilihan dan besarnya berada dalam batas tertinggi atau terendah, sedangkan sanksi hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan ukurannya jelas ditentukan dalam qanun.⁵

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki kewenangan khusus di Indonesia untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah. Qanun Aceh adalah

⁴ QS. Al-Isra' (17): 32.

⁵ 'A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm 2. 1 1', 1–25.

hukuman di Aceh. Hukumnya didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang sebelumnya karena ketentuan pemerintah tentang kewenangan otonomi daerah. Aturan mengenai sanksi bagi pelaku perbuatan cabul tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Jinayat. Bab 1 pasal 1 angka 27 mendefinisikan dan mengatur istilah "pelecehan seksual", sedangkan bab IV pasal 46 dan 47 menjelaskan tentang hukumannya.

Di Indonesia, jumlah anak yang mengalami pelecehan seksual meningkat setiap tahunnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat kasus kekerasan seksual anak terjadi sepanjang tahun 2019, 2020 dan 2021 pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kasus Kekerasan Seksual Anak Kota Palembang
2019-2021**

Tahun	Total Kasus	Persentase
2019	12.912	39,2%
2020	13.088	40,7%
2021	14.517	45,1%

Sumber : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang.

Dari jumlah tersebut sepanjang tahun 2021 merupakan kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah yang besar.⁶ Dalam ulasan ini ada dua pedoman, ada

⁶Yosua Mario Luntungan "14.517 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Sepanjang 2021"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021> (diakses pada tanggal 10 September 2022, 02.13 WIB)

dua persetujuan berbeda untuk aktivitas serupa, yaitu pelecehan seksual khusus terhadap anak-anak, sehingga ilmuwan tertarik untuk membandingkan persetujuan keduanya. Oleh karena itu peneliti menyajikannya dalam bentuk tesis dengan judul sesuai dengan uraian latar belakang. **“Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Preventif Dan Represif Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Positif Dengan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah perbandingan serta sanksi/hukuman perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual anak korban ditinjau dari hukum Positif dengan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual anak ditinjau dari Hukum Pidana Positif dengan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui perbandingan serta sanksi/hukuman perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual anak ditinjau dari Hukum Pidana dengan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis kepada banyak orang, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini, dapat memberikan suatu pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengetahuan wawasan perkembangan hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak ataupun masyarakat umum, untuk menambah pengetahuan wawasan, dan agar para pelaku sadar mengenai perlindungan hukum bagi pelecehan anak yang ditinjau dari hukum Pidana Positif dengan Hukum Islam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan penjelasan mengenai batasan sebuah subjek yang ada di dalam sebuah masalah. Jika diartikan secara luas, ruang lingkup merupakan sebuah batasan. Batasan yang dimaksud disini dapat berupa faktor yang diteliti seperti halnya materi, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan makna dalam arti yang sempit, ruang lingkup adalah suatu hal atau materi. Sementara itu, menurut wiktionary, ruang lingkup adalah besaran subjek yang tercakup⁷. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai perbandingan perlindungan hukum yang ada di kota Palembang terutama yang tidak menerapkan hukum secara islam.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang penulis gunakan sebagai dasar dari analisis perbandingan untuk fenomena didalam penelitian ini antara lain :

1. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan hubungan-hubungan erat antara sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah

⁷ Toha and Andriani, "Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian Pendidikan."

tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain.⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.⁹

Maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ Anastasia Hana Sitompul, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.", <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf> diakses pada 20 September 2022

⁹ Yoanda, "Kerangka Konseptual & Hipotesis."

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹⁰

¹⁰ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta, Anak Agung Bagus Yoga Pramana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 3, September 2022, Hlm. 551-556

2. Pelecehan Seksual Anak

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini mempunyai berbagai macam aspek-aspek yang diteliti yaitu teori hukum serta untuk mengkaji Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan

¹¹ Sukiman, Sukiman and Palupi, Raraswati and Diena, Haryana and Maswita, Djaja and Nana, "Seri Pendidikan Orang Tua : Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual."

¹² Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Mukhti Fajar and Achmad, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014, Hlm. 13-15"

mengadakan studi perbandingan hukum. Yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain¹³. Dalam hal ini perbandingan yang dimaksud oleh peneliti adalah perbandingan antara sistem hukum positif yang berlaku dengan penjelasan Hukum Islam dalam hal pelecehan seksual anak (tindak pelecehan seksual anak dalam islam dan dari segi perlindungan hukum yang ada yang sebagai bahannya adalah putusan hakim pengadilan negeri mengenai hal tersebut serta penjelasan dari literatur mengenai hukum islam).

b. Pendekatan Undang – Undang (Statue Apporach)

Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua

¹³ Ansori, 'METODOLOGI PENELITIAN HUKUM', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), Hlm. 49–58.

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Badan Hukum

Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

a. Bahan hukum primer

1. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Putusan Pengadilan Negri Palembang Nomor 67 /Pid.Sus-Anak/2018/PN PLG.

b. Bahan hukum sekunder

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan yang kuat kaitannya dengan bahan hukum primer dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 133.

bisa membantu menganalisis hingga mendapatkan uraian terhadap bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan juga hasil penelitian¹⁵. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tulisan para ahli, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi pedoman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang mengenai pembahasan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis

¹⁵ Hikmah Maros and Sarah Juniar, '*Sumber-Sumber Hukum Indonesia*', Vol. 3, No. 152, 2016, Hlm. 1-23.

yang ada¹⁶. Bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian dimuatkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga penulis bisa memahami permasalahan yang sedang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara induktif didalam penelitian. Hasil analisis yang bersifat umum dikaitkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif secara komparatif. Kualitatif secara komparatif adalah melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena.¹⁷

¹⁶ Iii, "Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana 2011), Hlm.141. 38."

¹⁷ Lexy J. Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),Hlm.6 54-46', Remaja Bos, 2020, Hal. 46-54

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an dan terjemahan

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Radifa Aditama

Abdul Ghafar Hasyim. *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*. Jakarta: Aksara Press, 2002.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*". Bandung: PT Refika Aditama

Abu Hurairah, 2016. "*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*", cet. I. Bandung: Nuansa

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika.

Ansori. "Metode Penelitian Hukum" *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

Bambang Wahyu. 2011. "*Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*". Sinar Grafika

Chaerudin Fadillah Dan Syarif. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press

Dadang Hawari. 2011. "*Psikopatologi kejahatan Seksual*". Depok. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*", Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Djazuli Azmir. Fiqh Jinayah "(Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm 2. 1 1," n.d., 1–25.
- Gilang Rezky Yoanda. "Kerangka Konseptual & Hipotesis." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.
- Hikmah Maros dan Sarah Juniar. "Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual" no. 152 (2016): 1–23.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. "Aspek Hukum Perlindungan Anak" Jakarta: Bumi Aksara
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015. "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", cet.1. Pustaka Yustisia.
- Khairani. "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015." *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan IV*, no. 1 (2013): 29–33.
- Leden Marpaung. 1996. "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy J Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 6 54 46." *Remaja Ros*, 2020, 46–55.
- Maidin Gultom. 2000. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia".
- Maidin Gultom. 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Bandung: Rafika Aditama.
- M. Djamil Nasir. 2013. "Anak Bukan untuk dihukum". Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- M. Nurul dan Masyrofah Irfan. 20143. "Fiqh Jinayah". Jakarta: Pena Grafika
- Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari`ah Perspektif Al-Syatibi" de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 6 Nomor 1 Juni (2014): 33
- Mohammad Toha, and Durri Andriani. "Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian Pendidikan." *Metode Penelitian*, 2012, 1–49.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2002 "Kekerasan Seksual dan Perceraian". Malang :Intimedia tahun

Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

Peter Mahmud Marzuki Hoesin, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana 2011), Hlm.141. 38," n.d., 38–43.

Prinst Darwan. 1997. "Hukum Anak Indonesia". Bandung. PT. Citra Aditya Bakti

Reni Marlina. 2016. "Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual dalam Darurat Kejahatan Seksual". Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh. 2019. Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis. Jakarta: Prenadamedia Group

Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 3, No 2 (2016): 178.

Topo Santoso. 2003 "Membumikan Hukum Pidana Islam". Jakarta: Gema Insani Press

Wahbah al-Zuhaili. 1984. "al-Fiqh al-Islamiy,". Beriut: Dar al-Fikr

Wahbah Al-Zuhaili. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Danaskus: Dar al-Fikr

Zainudin Ali. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

B. ARTIKEL DAN JURNAL

Anastasia Hana Sitompul. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", Jurnal Lex Crimen, Vol 4 No. 1 , Tahun 2015

Araujo, 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta." *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–80. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5346.551-556>.

Dika Apriliasti. 2017. "Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psikososial Bagi Anak Tindak Pidana Perkosaan", Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Vol 1, No.01

- Faransisika Ni'mah Nurin, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Al-Qanun UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol 18, No. 01, Tahun 2015.
- Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* 2, no. 3 (2021): 342–55. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>.
- Ilham Junaidi. "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata." *Nurnal Keprawisataan* 10, no. 01 (2016): 65–66. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>
- Imran Siswadi. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan HAM". dalam *Jurnal Al-Mawarid FH UII*. Vol. 11 No.2. Tahun 2011
- Karmawan. "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara". dalam *Jurnal Koordina (Komunikasi Antara Perguruan Tinggi Agama Islam)*. Vol. 19 No. 1. Tahun 2020
- Krismen, Yudi. 2014. "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 1
- Luthvi Febryka Nola. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)." *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 40. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>.
- Min Nuthfatin Nadhilifia. 2017. "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam)", *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 6. No 1
- Moh Hefni. "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah (Sebuha Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats)" *Al-Ahkam* Vol. 6 No. 2 Desember (2011): 172.
- Muhammad Zaki. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam". dalam *Jurnal ASAS*. Vol. 6 No. 2. Tahun 2014
- Mustakim, Abdul, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Musawa* Vol 4, no. 2, tahun 2006

- Pumamma Rozak. “Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam”,. dalam Jurnal SAWWA. Vol. 9 No. 1 Tahun 2013
- Rini Fitriani. “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.
- Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin Melayu. “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 415–30. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>.
- Siti Nurjanah. “Keberpihakan Islam terhadap Perlindungan Anak”. dalam Jurnal Al- Adalah. Vol 14, No. 2 Tahun 2017
- Sukiman, Sukiman and Palupi, Raraswati and Diena, Haryana and Maswita, Djaja and Nana, Maznah P. “Seri Pendidikan Orang Tua : Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual.” *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.*, 2017, 2. [http://repositori.kemdikbud.go.id/4952/1/MELINDUNGI ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/4952/1/MELINDUNGI%20ANAK%20DARI%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).
- Taufik Hidayat, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap Anak, dalam Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol 15 , No. 02, Tahun 2016.
- Vivi Ariyanti. 2019. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sisitem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Pidana Hukum Islam”. *Jurnal alManahij:Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol XIII, No. 1
- Zainudin.2017. “Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 4. No 2.
- Zainuddin, dan Ridho Darmawan. “Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe).” *Scenario* 2 (2020): 441–54. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1226>.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri ”Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al-Falah: Journal of Islamic Economic* Vol. 3, No.2 (2018): 115

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak